

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Akta No. 5 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Notaris, dalam pembuatannya memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga akta tersebut sah, hanya saja oleh karena dalam pembuatannya terjadi kesalahan prosedural, yaitu notaris tidak mendaftarkan akta tersebut ke Pusat Daftar Wasiat yang merupakan kewajiban dari Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf i UUJN, maka oleh Mahkamah Agung Notaris tersebut dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum yang berakibat pada terdegradasinya akta notaris atau akta notaris tersebut mengalami penurunan mutu menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 yang menjadi akta dibawah tangan tersebut tetap sah dan dapat dilaksanakan sepanjang para pihak yang menandatangani akta tersebut tidak mengingkari tanda tangannya, sehingga akta wasiat tersebut tidak merugikan para ahli waris.
2. Notaris yang membuat akta wasiat No. 5 tertanggal 12 Mei 2010 telah melanggar ketentuan kewajiban Notaris sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf j yaitu tidak melaporkan atau mendaftarkan daftar akta wasiat ke Pusat Daftar Wasiat, Departemen Hukum dan HAM. Atas pelanggaran Notaris tersebut konsekuensinya adalah notaris tersebut mendapatkan sanksi bertanggung gugat

atas kesalahannya tersebut. Tanggung gugat dengan memberikan ganti kerugian kepada klien atau pihak ketiga termasuk ahli waris sebagai penerima wasiat atas kerugian yang diderita, adalah bentuk tanggung jawab Notaris secara perdata.

4.2. Saran

1. Notaris sebagai pejabat umum, hendaknya menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang ada. Notaris dengan kewenangan utama membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang sempurna, maka dalam proses pembuatannya serta setelah pembuatannya harus senantiasa berpedoman pada KUH Perdata, UUJN-P, dan Kode Etik Notaris.
2. Notaris sebagai tergugat dan sebagai pihak yang bersalah sesuai dengan putusan pengadilan, hendaknya melaksanakan isi putusan tersebut dengan konsekuendan dengan sebaik-baiknya, hal ini demi menjaga reputasi dari Notaris yang bersangkutan dan Notaris sebagai Pejabat Umum.